



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190

INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.32/Kep.203^a/SIP-Disdik/2016

TENTANG

PERSETUJUAN PERGANTIAN NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN GAREN DESA RANCAJAWAT KECAMATAN TUKDANA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Surat Permohonan Rekomendasi Ijin perubahan nama sekolah Nomor : 424/004/YG/IX/2016 Tanggal 07 September 2016 maka dipandang perlu memberikan ijin perubahan nama sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 tahun 2015;
14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERSETUJUAN PERGANTIAN NAMA SEKOLAH.

- KESATU : Menyetujui permohonan pengajuan perubahan nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu :

NAMA SEKOLAH	LAMA	SMK Pembangunan Bangodua
	BARU	SMK Atthahiriyyah Bangodua
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	32.2.02.18.060.02	
Nomor Pokok Sekolah Nasional	69754612	
Alamat	Jl. Raya Bangkaloa – Kadipaten Desa Tegalgirang	
Program Keahlian	1. Teknik Komputer dan Jaringan (525) 2. Teknik Sepeda Motor (587)	
YAYASAN PENDIRIAN SEKOLAH	Yayasan Garen	
AKTA NOTARIS	Maisarah Pane, SH No. 81/17-05-2016	

- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
- b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
- c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
- d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

- KETIGA : a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
- b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu

Pada Tanggal : 5 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP.: 19601108 198109 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Ketua BMPS Kabupaten Indramayu;
5. Camat Bangodua;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec.Bangodua.